



P U T U S A N

Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **FERNANDEZ ALIAS NANDEZ**
Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumatra Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 03 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Jl. Imam Hasanudin RT.001 RW 03 Kelurahan
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SURYANI ALIAS ADEK
Tempat Lahir : MEDAN (Sumatra Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 07 Juni 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Jl. Imam Hasanudin RT.001 RW 03 Kelurahan
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik POLRI sejak tanggal 19 September 2013 s/d 08 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 17 November 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 18 November 2013 s/d 17 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 07 Januari 2013;

Halaman 1 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014
- 6 Perpanjangan Ketua PN , sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 07 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 08 Maret 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d 07 Mei 2014;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi secara cuma-cuma oleh Penasehat Hukum J. WELERUBUN, SH Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara J. WELERUBUN, SH & REKAN beralamat di Jl. Arteri Utara Karangnongko No. 11 RT.07 / RW.13 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta (Kantor Pusat), Jl. Pramuka samping SMAN-1 Bunguran Timur Ranai - Natuna (Kantor Cabang), berdasarkan Penetapan No. 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni tertanggal 13 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 11 / Pen.Pid.B / 2014 / PN. Rni tertanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11 / Pen.Pid / 2014 / PN. Rni tertanggal 07 Februari 2014 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair**, dan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kedua**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** masing-masing dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair masing-masing **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung HP warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram.
 - 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram.
 2. 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
 - 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram.
 - 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram.
 3. 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333.
 4. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373.
 5. 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500.
 6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver.
 7. 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan beberapa kantong plastik bening.
 8. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan beberapa kantong plastik bening.
 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening.

Halaman 3 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) buah korek api gas.
11. 1 (satu) buah potong kertas.
12. 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada Hari Jumat Tanggal 28 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara tersebut tersebut, Penuntut Umum menyatakan mengajukan jawaban atas pembelaan, secara tertulis pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban (replik) Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa melakukan tanggapan tertulis (dupilk) atas jawaban Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa *didakwa* oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah para terdakwa di Jalan Imam Hasanudin RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 14.00 wib, petugas Kepolisian Resor Natuna melakukan penangkapan terhadap Sdri. SUHARNI Alias ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI mengakui bahwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para terdakwa, atas keterangan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut kemudian petugas kepolisian Resor Natuna pada hari itu juga sekitar jam 15.30 wib mendatangi rumah para terdakwa dan saat itu melakukan penggeledahan di rumah para terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu, yang ditemukan dibawah tumpukan kayu dan dibawah meja didekat dinding belakang rumah para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna Nomor : 932/BB.182700/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu milik para terdakwa tersebut adalah seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6709/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan

Halaman 5 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram yang ditemukan dirumah para terdakwa tersebut adalah milik para terdakwa yang para terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ERNA YANUARTI Alias UCU (DPO), dan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa jual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI dan sebagian lagi telah para terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah para terdakwa di Jalan Imam Hasanudin RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK menerima telpon dari Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saat itu Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “kak bisa ambilkan paket yang 5 (lima) ratus ?” dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK menjawab “ya ! tunggu saya diluar belakang rumah saya dan kalau sudah sampai sms”, selanjutnya Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI datang kerumah para terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah para terdakwa, Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI mengirim sms kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK dengan mengatakan “kak saya sudah berada dibelakang rumah ni”. Selanjutnya terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK memberitahukan kepada terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ yang merupakan suami dari terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK dengan mengatakan bahwa Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI hendak membeli sabu paket lima ratus, saat itu terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ mengiyakan dan mengambil sabu yang akan dijual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, selanjutnya terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pergi kebelakang rumahnya dan memberikan 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI di depan pintu belakang rumah para terdakwa, dan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI lalu menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI pergi dari rumah para terdakwa, namun diperjalanan Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Natuna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna Nomor : 934/BB.182700/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat

Halaman 7 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisi sebuk kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang para terdakwa jual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6707/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang para terdakwa jual kepada Sdri. SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 09.00 wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah para terdakwa di Jalan Imam Hasanudin RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK berada dirumahnya, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. FERNANDEZ Alias NANDEZ merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik yang berisi air yang disambung dengan 2 (dua) buah sedotan (pipet) plastik, dimana salah satu sedotan dipasang sebuah kaca bening bulat, kemudian terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ meletakkan serbuk kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu kedalam kaca bening bulat tersebut, dan membakar kaca yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan mancis, sampai sabu yang ada didalam kaca bulat tersebut mencair dan asapnya masuk kedalam botol plastik yang berisi air, selanjutnya terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ lalu menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang ada dalam botol plastik tersebut, setelah selesai menghisap terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ lalu menyerahkan alat hisap dari botol plastik yang masih berisi asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK juga menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang ada didalam botol plastik tersebut, setelah selesai menghisap terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK lalu menyerahkan kembali alat hisap yang masih berisi asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ untuk dihisap lagi oleh terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ, demikian seterusnya terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK menghisap sabu tersebut secara bergantian, sampai asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang ada dalam botol plastik tersebut habis dihisap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3416 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3415 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Arleen N Suryatenggara dokter pemeriksa pada RSUD Natuna, yang diketahui oleh Dr. Denny Takaendengan, SpPD Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Natuna, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan urine terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan *saksi-saksi* yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JULIUS P. SIJABAT**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dan melakukan penyitaan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan pengembangan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dimana saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA mendapatkan bungkus Narkotika Jenis Shabu itu berasal dari para terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan pengeledahan terhadap rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu Hitam) RT 001/ RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi telah melihat 1 (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa.

- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak didalam kamar mandi didekat tempat sabun.
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang berada didalam rumah para terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam dengan No 08238202500 yang ditemukan dari tangan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam dengan No 082173707373 ditemukan diatas meja belajar diruangan depan rumah para terdakwayang merupakan milik terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih dengan No 081276729333 yang merupakan milik terdakwa II SURIYANI Alias ADEK.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **CHINTYA KUSUMA WARDANI**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi JULIUS P. SIJABAT dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dan melakukan penyitaan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi JULIUS P. SIJABAT dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan pengembangan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dimana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA mendapatkan bungkusan Narkotika Jenis Shabu itu berasal dari para terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi JULIUS P. SIJABAT dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan penggeledahan terhadap rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu Hitam) RT 001/ RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa dan saksi memanggil saksi saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi JULIUS P. SIJABAT dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON serta saksi RIDWAN CHAIRUDDIN dan M. BASRI untuk melihat barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II SURIYANI Alias ADEK ditemukan timbangan digital yang berada didalam celana dalam terdakwa II SURIYANI Alias ADEK.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **AHMAD DAHLAN LUBIS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi JULIUS P. SIJABAT, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dan melakukan penyitaan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa saksi bersama saksi JULIUS P. SIJABAT, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dimana saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA mendapatkan bungkus Narkotika Jenis Shabu itu berasal dari para terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi JULIUS P. SIJABAT, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan pengeledahan terhadap rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu Hitam) RT 001/ RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi telah melihat 1 (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa.
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang berada didalam rumah para terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam dengan No 08238202500 yang ditemukan dari tangan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam dengan No 082173707373 ditemukan diatas meja belajar diruangan depan rumah para terdakwayang merupakan milik terdakwa I FERNADEZ Alias NANDEZ serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih dengan No 081276729333 yang merupakan milik terdakwa II SURIYANI Alias ADEK.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **RIDWAN CHAIRUDDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.



- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga dan para terdakwa merupakan warga RT 001 dan RW 003.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Hasanuddin (batu Hitam) RT 001/ RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi ditelpon oleh pihak kepolisian untuk datang kerumah para terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa saksi melihat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa. 1 (satu) buah alat hisap (bong) 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **M. BASRI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga dan para terdakwa merupakan warga RT 001 dan RW 003.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Hasanuddin (batu Hitam) RT 001/ RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi ditelpon oleh pihak kepolisian untuk datang kerumah para terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
 - Bahwa saksi melihat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat)



bungkus Narkotika jenis Shabu, menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa. 1 (satu) buah alat hisap (bong) 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kenal dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pukul 13.00 WIB saksi membeli Narkotika jenis Shabu ke rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu hitam) RT 001/ RW 003 Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
 - Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa II SURIYANI Alias ADEK dengan cara menelpon dan mengatakan “ kak, bisa ambilkan paket yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “ya ,tunggu saya diluar belakang rumah saya dan kalau sudah sampai sms” dan saksi mendatangi rumah para terdakwa.
 - Bahwa saksi datang kerumah para terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah para terdakwa,saksi mengirim sms kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK dengan mengatakan “kak saya sudah berada dibelakang rumah ni”. Selanjutnya terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi.
 - Bahwa saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA Binti SUPARDI menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa I adalah anggota Polres Natuna dan pekerjaan terdakwa II adalah Ibu rumah tangga.
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan para terdakwa adalah sdr. OSEA yang merupakan anggota Polres Natuna.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

7. **JOND RINALDI Bin DESMON**, di sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sejak tahun 2012 dan saksi pernah membeli Narkoba jenis Shabu dengan para terdakwa sebanyak 2 (dua kali).
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa II FERNANDEZ Alias NANDEZ di lapangan volley dekat rumah para terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa II FERNANDEZ Alias NANDEZ dan yang menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada saksi adalah terdakwa II SURIYANI Alias ADEK di Penginapan Batu Hitam kamar No 4.
- Bahwa saksi hendak meninggalkan penginapan saksi diberikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dengan harga per pakatnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa I adalah anggota kepolisian Polres Natuna dan pekerjaan terdakwa II adalah Ibu rumah tangga.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti *surat* berupa :

- 1 Berita Acara Penimbangan dan Penyevelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna Nomor : 932/BB.182700/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Satria Eka Putra, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu milik para terdakwa tersebut adalah seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6709/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3416 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3415 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Arleen N Suryatenggara dokter pemeriksa pada RSUD Natuna, yang diketahui oleh Dr. Denny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaendengan, SpPD Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Natuna, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan urine terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6715/FKF/2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si dan Pemeriksa 2. Rudi Syahputra, S.Kom, tentang hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa handphone milik para terdakwa yang terdiri atas 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333, 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373, dan 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500, dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh print out percakapan sms dari handphone para terdakwa tersebut yang mengindikasikan bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan beberapa orang antara lain Dharma Ginta, Zul dan nomor-nomor lain yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa di persidangan Para *Terdakwa* telah *memberikan keterangan* yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada senin tanggal 16 September 2013 pukul 15.30 WIB rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Pihak Polres Natuna dan ditemukan (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa. 1 (satu) buah kantong kain bewarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah gunting berwarna hitam yang berada didalam rumah para terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam dengan No 08238202500 yang ditemukan dari tangan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam dengan No 082173707373 ditemukan diatas meja belajar diruangan depan rumah para terdakwa yang merupakan milik terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih dengan No 081276729333 yang merupakan milik terdakwa II SURIYANI Alias ADEK.

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak didalam kamar mandi didekat tempat sabun merupakan alat hisap sabu yang para terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah para terdakwa, dan terakhir kali para terdakwa menggunakan sehari sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Natuna.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

2. Terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ERNA YANUARTI alias UCU, yang pertama 5 jie, yang kedua 7 jie dan yang terakhir sebanyak 10 jie.
- Bahwa pada senin tanggal 16 September 2013 pukul 15.30 WIB rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Pihak Polres Natuna dan ditemukan 1(satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa. 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang berada didalam rumah para terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam dengan No 08238202500 yang ditemukan dari tangan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam dengan No 082173707373 ditemukan diatas meja belajar diruangan depan rumah para terdakwa yang merupakan milik terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih dengan No 081276729333 yang merupakan milik terdakwa II SURIYANI Alias ADEK.

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak didalam kamar mandi didekat tempat sabun merupakan alat hisap sabu yang para terdakwa gunakan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pukul 13.00 WIB terdakwa pernah menjual sabu kepada saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi datang kerumah para terdakwa dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK menyerahkannya kepada saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan paket Narkotika tersebut untuk dijual dan dipakai bersama dengan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ.
- Bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah para terdakwa, dan terakhir kali para terdakwa menggunakan sehari sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Natuna.
- Bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika kepada anggota Polres Natuna antara lain OSEA, HUTAR, JONI BATEE, DHARMA GINTA dan terdakwa lupa nama pembeli selain yang disebutkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a' de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) buah sarung HP warna hitam berisikan:

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram.
 - 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram.
2. 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
 - 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram.
 - 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram.
 3. 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333.
 4. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373.
 5. 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500.
 6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver.
 7. 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan beberapa kantong plastik bening.
 8. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan beberapa kantong plastik bening.
 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening.
 10. 2 (dua) buah korek api gas.
 11. 1 (satu) buah potong kertas.
 12. 1 (satu) buah gunting warna hitam.

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB anggota polisi dari Polres Natuna yakni saksi JULIUS P. SIJABAT bersama

Halaman 21 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dan melakukan penyitaan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa dari hasil pengembangan pengembangan terhadap saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA dimana saksi SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA mendapatkan bungkus Narkotika Jenis Shabu itu berasal dari Terdakwa II Suriyani alias Adek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.30 WIB , berdasarkan keterangan Saksi Suharni alias Mama Ega, anggota polres Natuna saksi Julius P. Sijabat Natuna bersama dengan saksi AHMAD DAHLAN LUBIS, saksi CHINTYA KUSUMA WARDANI dan Sdr. RONALD TAMPUBOLON melakukan pengeledahan terhadap rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu Hitam) RT 001/ RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Para Terdakwa ditemukan ,1 (satu) buah sarung HP yang berisikan 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu, menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang berada diatas tumpukan kayu dan meja di belakang tembok rumah para terdakwa .
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak didalam kamar mandi didekat tempat sabun.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kain bewarna hitam yang berisikan plastik bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam yang berisikan plastik bening yang tergantung pada pintu belakang rumah para terdakwa serta menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan kertas dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang berada didalam rumah para terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna hitam dengan No 08238202500 yang ditemukan dari tangan terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ, 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna hitam dengan No 082173707373 ditemukan diatas meja belajar diruangan depan rumah para



terdakwa yang merupakan milik terdakwa I FERNANDEZ Alias NANDEZ serta 1 (satu) unit HP Blackberry type 9220 warna putih dengan No 081276729333 yang merupakan milik terdakwa II SURIYANI Alias ADEK.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa II SURIYANI Alias ADEK ditemukan timbangan digital yang berada didalam celana dalam terdakwa II SURIYANI Alias ADEK
- Bahwa pada saat di lakukan pengeladahan saksi Fernandes membuka pintu belakang rumahnya , setelah pintu rumahnya di ketuk berkali-kali oleh anggota polisi polres Natuna namun tidak segera dibukakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pukul 13.00 WIB saksi Suharni alias Mamak Ega membeli Narkotika jenis Shabu ke rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu hitam) RT 001/ RW 003 Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa saksi Suharni alias Mamak Ega membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa II SURIYANI Alias ADEK dengan cara menelpon dan mengatakan “ kak, bisa ambilkan paket yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “ya ,tunggu saya diluar belakang rumah saya dan kalau sudah sampai sms” dan saksi mendatangi rumah para terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pukul 13.00 WIB saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA** membeli Narkotika jenis Shabu ke rumah para terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin (batu hitam) RT 001/ RW 003 Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA** membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa II SURIYANI Alias ADEK dengan cara menelpon dan mengatakan “ kak, bisa ambilkan paket yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “ya ,tunggu saya diluar belakang rumah saya dan kalau sudah sampai sms” dan saksi mendatangi rumah para terdakwa.
- Bahwa saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA** datang kerumah para terdakwa, dan sesampainya dibelakang rumah para terdakwa,saksi mengirim sms kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK dengan mengatakan “kak saya sudah berada dibelakang rumah ni”. Selanjutnya terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA** Binti SUPARDI menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA** mengetahui pekerjaan terdakwa I adalah anggota Polres Natuna dan pekerjaan terdakwa II adalah Ibu rumah tangga.
- Bahwa yang mengenalkan saksi **SUHARNI Alias ANI Alias MAMAK EGA** dengan para terdakwa adalah sdr. OSEA yang merupakan anggota Polres Natuna.
- Bahwa saksi **JOND RINALDI Bin DESMON**, kenal dengan para terdakwa sejak tahun 2012 dan saksi pernah membeli Narkoba jenis Shabu dengan para terdakwa sebanyak 2 (dua kali).
- Bahwa pada tahun 2012 saksi **JOND RINALDI Bin DESMON**, pernah membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa II FERNANDEZ Alias NANDEZ di lapangan volley dekat rumah para terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi **JOND RINALDI Bin DESMON**, pernah membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa II FERNANDEZ Alias NANDEZ dan yang menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada saksi adalah terdakwa II SURIYANI Alias ADEK di Penginapan Batu Hitam kamar No 4.
- Bahwa saksi **JOND RINALDI Bin DESMON**, hendak meninggalkan penginapan saksi diberikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dengan harga per paketnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi **JOND RINALDI Bin DESMON**, mengetahui pekerjaan terdakwa I adalah anggota kepolisian Polres Natuna dan pekerjaan terdakwa II adalah Ibu rumah tangga.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna Nomor : 932/BB.182700/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu milik para terdakwa tersebut adalah seberat 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) gram.

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6709/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3416 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3415 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Arleen N Suryatenggara dokter pemeriksa pada RSUD Natuna, yang diketahui oleh Dr. Denny Takaendengan, SpPD Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Natuna, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan urine terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6715/FKF/2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si dan Pemeriksa 2. Rudi Syahputra, S.Kom, tentang hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa handphone milik para terdakwa yang terdiri atas 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333, 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373, dan 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500, dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh print out percakapan sms dari handphone para terdakwa tersebut yang mengindikasikan bahwa terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan beberapa orang antara lain Dharma Ginta, Zul dan nomor-nomor lain yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Formulasi dakwaan yang disusun secara kombinasi kumulatif yaitu :

KESATU :

Primair : Melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidairel : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I FERNANDES dan terdakwa II SURYANI diajukan di persidangan dengan dakwaan Kombinasi Kumulatif, ke-satu Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU N0. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika dan Subsidair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika, dan dakwaan ke-dua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU tentang formulasi surat dakwaan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tentang Susunan Dakwaan Kesatu (penempatan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**
- 2 Tentang penggunaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Ad.1. Tentang Susunan Dakwaan Kesatu (penempatan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam penyusunan ketentuan hukum/pasal yang dikenakan terhadap terdakwa dalam suatu surat dakwaan, haruslah mempertimbangkan dan harus berdasarkan asas-asas berlakunya hukum, hal tersebut demi tegaknya kepastian hukum, yaitu bahwa terhadap setiap perbuatan pidana yang sama harus berlaku ketentuan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan, salah satu asas berlakunya hukum yang harus dipertimbangkan dan harus dijadikan dasar dalam menetapkan ketentuan hukum/pasal yang dapat diberlakukan atas perbuatan para terdakwa adalah asas hukum umum mengesampingkan hukum khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yang lebih tepat dan substansinya dalam hal ini adalah ketentuan delik khusus mengesampingkan ketentuan delik umum.

Menimbang, bahwa dakwaan ke-satu disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 27 dari 45 halaman
Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 UU. No. 35 Tahun 2009 terdapat delik/perbuatan yang sifatnya umum yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, sedangkan pada Pasal 114 UU. No. 35 Tahun 2009 terdapat delik/ perbuatan yang sifatnya khusus atau lebih terperinci dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yakni dengan jalan melakukan perbuatan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara materiil adalah berupa delik umum dan khusus, dimana Pasal 112 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah delik umum dan Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah delik khusus, **maka menurut asas berlakunya hukum delik pasal yang harus diterapkan/didakwakan terhadap para terdakwa terlebih dahulu adalah ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU NO. 45 Tahun 2009 tentang Narkotika selaku delik khusus;**

Ad.2. Tentang penggunaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang status, posisi atau kedudukan pelaku tindak pidana dalam suatu perbuatan pidana (*deelneming*). baik kedudukan pelaku sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam memformulasikan dakwaannya, majelis hakim jelas tidak sependapat dengan pemahaman JPU yg mejustikan mengenai klasifikasi perbuatan terdakwa dalam hal “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana termaktub dalam pasal 55 KUHP yang dikenal dengan istilah penyertaan;

Menimbang, bahwa dengan tunduk kepada asas *lex specialis derogat lege generali*, dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika ini telah diatur tersendiri mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yaitu pada klausa “*Permufakatan Jahat*” dalam pasal 132 uu no 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” dalam Pasal 1 point ke-18 dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk **melakukan**, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, **menyuruh**, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diisyaratkan dalam Pasal 55 ke-(1) KUHP yaitu Mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan atau yang dikenal dengan istilah Penyertaan menurut Majelis Hakim adalah unsur yang sama esensinya dengan apa yang termaktub dalam pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengabaikan keberadaan pasal 55 ke-(1) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum dan pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Kumulatif Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
jo Pasal 132 UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar : Melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
jo Pasal 132 UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 Tentang Narkotika UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang**
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**



- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- 4 Unsur Permufakatan Jahat

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Fernandez alias Nandez dan Terdakwa II Suriyani alias Adek , yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

AD.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ” merupakan unsur yang bersifat pilihan (*alternatif element*) yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa I Fernandez alias Nandes melakukan penjualan narkotika golongan I yakni shabu berdasarkan “ *phones examination report properties* “ dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6715/FKF/2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si dan Pemeriksa 2. Rudi Syahputra, S.Kom, tentang hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa handphone milik para terdakwa yang terdiri atas 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333, 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373, dan 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500, dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh print out percakapan Sms dari handphone para terdakwa antara lain , percakapan sms Terdakwa I Fernandes dengan Ginta Darma yakni HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dimana percakapan dalam SMS itu berbunyi sebagai berikut : “ Bs abang pesan bhn 5 rts lengkap kiniko des “ ; “ Tak usah bonus yang penting paket 5 ratusnya mantap dan abang jemput kemana “; “ apa bisa pesan bhn 3 rts kiniko des untuk abg yang pakai”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil percakapan di atas yakni sms Ginta Dharma dan percakapan lainnya, sebagaimana hasil dari pemeriksaan Bukti Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6715/FKF/2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si dan Pemeriksa 2. Rudi Syahputra, S.Kom, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Fernandez alias Nandes memang aktif menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana hasil dari “ *phones examination report properties* “, walaupun dalam persidangan Terdakwa I Fernandez membantah hal tersebut dan menyatakan atau mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pengguna saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Jond Rinaldi bin Desmon (Terpidana dalam kasus Narkoba) bahwa Saksi Jond Rinaldi bin Desmon pernah membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Fernandez alias Nandez pada tahun 2012 atau sebelum saksi *aquo* dijatuhi pidana dalam kasus tindak

Halaman 31 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Ranai , sangat jelas keterangan saksi tersebut memperkuat atau berkaitan dengan hasil Bukti Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6715/FKF/2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, M.Si dan Pemeriksa 2. Rudi Syahputra, S.Kom, dimana terhadap percakapan SMS Terdakwa I dengan SMS para pelanggan atau konsumen narkoba golongan I bukan tanaman yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Terdakwa I Fernandez alias Nandez memang sudah berlangsung lama paling tidak sesuai keterangan saksi Jond Rinaldi bin Desmon bahwa Saksi *aquo mengenal* Terdakwa pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjual narkoba golongan I bukan tanaman secara aktif sebagaimana tertera dalam “ *phones examination report properties* “, merupakan tindakan yang tidak terpuji dikarenakan Terdakwa I Fernandez alias Nandez adalah seorang anggota POLRI, selanjutnya Majelis Hakim mengaitkan dengan di dapatnya barang bukti shabu-shabu dengan total berat 12, 41 gram pada saat pengeledahan rumah terdakwa pada tanggal 16 September 2013 dikaitkan dengan hasil “ *phones examination report properties* “;

Menimbang, bahwa terkait adanya barang bukti shabu yang terdapat dalam sarung bungkus HP warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus shabu seberat 11.6 gram dan 4 (empat) buah bungkus kecil dengan berat 1,24 gram yang terletak di samping rumah terdakwa berdekatan dengan rumah tetangga Para Terdakwa yang mana ada tumpukan kayu yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013, dimana dalam nota pembelaan Terdakwa I menyangkal bahwa itu adalah barang miliknya , terhadap hal ini untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan dari pengakuan para terdakwa mereka sedang santai menonton televisi, kemudian ada bunyi ketukan pintu dan Para Terdakwa tidak segera membukakan pintu depan rumah para terdakwa melaikan ada jeda waktu dan menurut keterangan saksi Julius P Sijabat dan disesuaikan dengan keterangan Terdakwa Fernandes bahwa memang betul Terdakwa I Fernandes alias Nandes membukakan pintu dari pintu belakang rumah bukan dari pintu depan dimana terdengar adanya bunyi ketukan pintu , selanjutnya terhadap jeda waktu yang sedemikian dimana dalam hal yang normal seseorang akan membukakan pintu dari arah mana bunyi ketukan pintu tersebut, seharusnya Terdakwa I harus membuka pintu depan rumahnya bukan pintu belakang rumahnya sebagaimana fakta hukum yang di dapat dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Nota Pembelaannya (pledooi) menerangkan adanya kemungkinan oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab menaruh barang bukti tersebut baik di dalam maupun di luar rumah dalam areal jangkauan rumah Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kurun atau jeda waktu dalam hal membuka pintu dapat digunakan oleh para terdakwa untuk menghilangkan barang bukti apakah dengan jalan membuang barang tersebut atau dengan cara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat apabila ada oknum kepolisian atau orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menaruh barang bukti tersebut tentunya barang tersebut akan ditaruh didalam rumah Para Terdakwa bukan di tumpukan kayu dekat rumah tetangga dan disimpan di dalam bungkus HP, dari dua hal diatas Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa sengaja menyimpan barang bukti tersebut di luar rumah atau di atas tumpukan kayu, tentunya barang bukti seberat 12, 41 gram shabu tersebut tidak akan di taruh dalam bungkus HP melainkan untuk mengelabui seharusnya diletakan dalam bungkus atau barang yang tidak ada nilainya atau tidak menarik perhatian orang yang lewat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I Fernandez alias Nandez memang sengaja menyediakan stok Narkotika golongan I untuk diperjual belikan dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa II Suryani alias Adek yakni berdasarkan fakta hukum persesuaian keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dan alat bukti surat bahwa bermula dari ditangakapnya Saksi Suharni alias Mamak Ega (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 16 September 2013 selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Polres Natuna mengembangkan kasus tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Suryani alias Adek ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Suharni dan Saksi Cinthia Kusuma Wardani bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari keterangan Saksi Suharni bahwa dia membeli shabu-shabu dari terdakwa suryani dengan jalan memesan lewat telpon pada hari senin tanggal 16 September 2014, dan paket shabu yang di pesan tersebut diambil langsung oleh Saksi Suharni alias Mamak Ega dari Terdakwa II Suryani alias Adek di rumah Terdakwa II sendiri dengan harga paket senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suryani dalam jawaban atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi para Terdakwa pada intinya menyangkal bahwa didalam print out SMS tidak ada bunyi percakapan: “ kak, bisa ambilkan paket yang Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “ya ,tunggu saya diluar belakang rumah saya dan kalau sudah sampai sms” dan “kak saya sudah berada dibelakang rumah ni” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti print out sms Nokia 101 bahwa pada hari **senin tanggal 16 September 2013 (16/09/13)** ada pesan masuk masuk (incoming) yang berbunyi “Aq ambil sm org rumahmu aja, ni aq dilorong samping rumahmu” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Suryani mengakui bahwa selain dari saudari Erna Yanuarti (ucu) , Terdakwa II juga memperoleh shabu dari Saudara Johni Batee;

Menimbang, bahwa dari bunyi SMS yang sedemikian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Suryani alias Adek , berdasarkan keterangan saksi Suharni alias Mamak Ega di persidangan dan bukti SMS tersebut dan keterangan Terdakwa II Suryani tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa juga aktif berjualan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6709/KNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) gram, 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram milik terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK tersebut adalah **positif *Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Suryani alias Adek yang merupakan istri Terdakwa I Fernandes alias Nandes, bahwa barang tersebut diperolehnya dari Saudara Erna Yanuarti , hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan shabu-shabu seberat 12,41 gram di rumah mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan dan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu , sehingga perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu telah terpenuhi dan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sendirinya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4 . PERMUFAKAATAN JAHAT

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP *atau dalam Pasal 1 point ke-18 Undang-undang Narkotika Tahun 2009* lebih dikenal dengan ajaran “*deelneming*” ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam ajaran *deelneming* yang menjadi kriteria ada dua syarat yaitu :-----

1 Adanya kerja sama yang di insyafi atau disadari;-----

2 Kerja sama yang dilakukan tersebut adalah penting sekali untuk dilaksanakan menuju kearah terwujudnya perbuatan yang dilarang;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;-----

-----Menimbang, bahwa syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan Bahwa benarsebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun bukti-bukti surat, sehingga dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan memmpertimbangkan bahwa Terdakwa I Fernandez alias Nandes dan Terdakwa II Suryani alias Adek adalah pasangan suami istri , yang mana mereka memiliki 3 buah hanphone sebagaimana barang bukti yakni Nokia 101, Blacberry 9220 warna hitam dan Balcaberry 9220 Warna Putih bahwa berdasarkan hasil pint out SMS terdapat banyak

Halaman 35 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan SMS yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis shabu pada ketiga handphone tersebut walaupun dipersidangan baik Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama keberatan bahwa Handphone Nokia 101 adalah milik Fernandes alias Nandes atau Terdakwa I, sedangkan istrinya Suryani alias Adek atau Terdakwa II, mengakui bahwa HP Nokia 101 adalah miliknya bukan milik Fernandes ;-----

Menimbang, bahwa dari percakapan SMS handphone Nokia 101 ada SMS yang mengatakan bahwa “Aq ambil sm org rumahmu aja, ni aq dilorong samping rumahmu” hal ini menurut pendapat Majelis Hakim membuktikan bahwa ada transaksi Narkoba yang di pesan lewat Terdakwa I dan paket narkoba tersebut diambil pada istri Terdakwa I yakni Suryani alias Adek atau Terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Jhon Renaldi bin Desmon yang pernah membeli narkoba golongan I jenis shabu ari Terdakwa I dimana peran Terdakwa I menjual narkoba dan menerima uang pembelian paket shabu dari saksi Jond Renaldi bin Desmon, setelah terjadi penyerahan uang kemudian Saksi Jond Renaldi bin Desmon pergi ke Penginapan Batu Hitam untuk mengambil Shabu pada Terdakwa II atau Suryani alias Adek;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II suryani di geledah oleh saksi Cynthia Kusuma wardani dalam celana dalamnya terdapat timbangan digital;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyajinan bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal memasarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “*permufakatan jahat*” atau secara bersama-sama, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena bentuk Dakwaan Kesatu penuntut umum berbentuk subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim, tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kedua** yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Penyalahguna;
- 2 Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1 Unsur setiap penyalahguna :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahgunaan ialah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa I Fernandez alias Nandez dan Terdakwa II Suryani alias Adek yang mana masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan masing-masing Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memperdagangkan narkoba atau memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan Narkoba seberat 12.41 gram, dalam hasil print out sms , narkoba yang dikuasai oleh para Terdakwa diperdagangkan atau dijualbelikan , selain itu dipersidangan Para Terdakwa mengakui menggunakan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I mengakui memang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri dan Terdakwa II juga telah mengakui bahwa dirinya mengenal atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sejak Terdakwa II belum menikah dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3416 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/3415 tanggal 17 September 2013 atas nama terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Arleen N Suryatenggara dokter pemeriksa pada RSUD Natuna, yang diketahui oleh Dr. Denny Takaendengan, SpPD Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Natuna, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa I. FERNANDEZ Alias NANDEZ dan urine terdakwa II. SURIYANI Alias ADEK adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Natuna dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan , Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa memang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri mereka sendiri;

Halaman 37 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kombinasi kumulati *Kesatu : Primair* Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (1) UU jo Pasal 132 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* **Dan Kedua** : *Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Narkotika Golongan I* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Secara bersama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri* ";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang jenis narkotika yang menjadi objek tindak pidana adalah lebih dari 5 (lima) gram, maka mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (1) KUHAP* Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa *Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan *Pasal 273 ayat (1) KUHAP*, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan *Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, apabila pidana denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan di persidangan guna kepentingan pembuktian akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana barang bukti hasil tindak pidana narkotika dapat ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram dan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram, 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram, 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram dan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram, yang didalam pemeriksaan perkara barang-barang bukti tersebut terbukti adalah barang yang menjadi objek hasil tindak pidana dan kepemilikan serta keberadaannya dilarang oleh hukum, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan penelitian dan bidang kesehatan serta kepentingan lain yang diatur undang-undang, maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih dengan nomor Simpati 081276729333, 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam dengan nomor Simpati 082173707373, 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam dengan nomor Simpati 08238202500 dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, yang didalam pemeriksaan perkara barang-barang bukti tersebut terbukti adalah barang berupa

Halaman 39 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh negara, maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung HP warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan 70 (tujuh puluh) kantong plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan beberapa kantong plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potong kertas dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, yang didalam pemeriksaan perkara barang-barang bukti tersebut terbukti adalah barang berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak bermamfaat oleh negara dan apabila dipertahankan keberadaannya dapat disalahgunakan untuk melakukan perbuatan pidana yang sama, maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHAP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat bertentangan dengan program Pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa I adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mencegah peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan
- Para Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat diasuh oleh kedua orang tuanya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat *Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Fernandez alias Nandez dan Terdakwa II Suryani alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , dan Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;*
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Fernandez alias Nandez dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah

Halaman 41 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Suryani alias Adek dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 11,68 gram;
- 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,24 gram;
- 7 (tujuh) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 gram;
- 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,87 gram; dan
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,31 gram;
- barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blackberry dengan type 9220 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 9220 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia dengan type 101 warna hitam; dan
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sarung HP warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk Levi's warna hitam berisikan beberapa kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan 70 (tujuh puluh) kantong plastik bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk cap ayam yang diberi 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) buah pipet yang berisikan air bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potong kertas;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Kartu Simpati nomor 081276729333;
- Kartu Simpati nomo 082173707373; dan
- Kartu Simpati nomor 08238202500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari JUMAT tanggal 04 APRIL 2014 oleh kami DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT SUBAGIYO, SH dan DICKY SYARIFUDIN, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 07 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ASRIN SEMBIRING, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh BENDRY ALMY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

dto

SIGIT SUBAGIYO, SH

dto

DICKY SYARIFUDIN, SH MH

HAKIM KETUA

dto

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai

PANITERA PENGGANTI

dto

ASRIN SEMBIRING, SH

ASRIN SEMBIRING, SH.
NIP. 19660506 198703 1 002.

Halaman 43 dari 45 halaman

Putusan Nomor 11 / Pid.B / 2014 / PN. Rni